



Tinjauan Komprehensif Terhadap Sumber-Sumber Dalam Hukum Pidana Dan Isu-Isu Terkait

Rachel Milafebina¹, Rasji²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 22 Agustus 2023

Revised : 29 Agustus 2023

Accepted: 02 September 2023

For Indonesians as well as other people around the world, terrorism is a very frightening crime. As mandated by the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is obliged to protect all Indonesian citizens and all Indonesian bloodshed. Consequently, the state is obliged to protect all its citizens from the threat of national or international terrorism. The purpose of writing is that the reader understands criminal issues related to systematic Indonesian governance. This article is based on normative legal research that utilizes secondary data in the form of primary and secondary legal documents. Utilization of criminal law to eradicate terrorism, as stated in Law Number 15 of 2003, among others, by making it illegal. Terrorism-related crime groups and related crimes are the focus of criminalization policies. It turns out that the law still faces challenges and deficiencies in its implementation so that it requires modification in the future.

Keywords: Criminal Law, Terrorism, Human Rights

(*) Corresponding Author: rachel.205220359@stu.untar.ac.id

How to Cite: Milafebina R, & Rasji. (2023). Tinjauan Komprehensif Terhadap Sumber-Sumber Dalam Hukum Pidana Dan Isu-Isu Terkait. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322981>.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 September 2001, tindakan manusia mengakibatkan hancurnya Gedung World Trade Center dan kematian ribuan orang ketika dua pesawat menabraknya. Karena orang-orang yang tidak bersalah menjadi korbannya tanpa mengetahui sumber masalahnya, tindakan yang mengejutkan orang-orang di seluruh dunia telah dikutuk sebagai tindakan keji dan tidak manusiawi. Sebelum serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001, dan jauh sebelum tragedi di Bali pada 12 Oktober 2002, negara Indonesia mengalami dan mengatasi aksi terorisme sejak 1999. Menurut informasi yang saat ini tersedia dari Polri, 185 bom meledak antara tahun 1999 dan 2002, mengakibatkan 62 orang tewas dan 22 lainnya luka berat. Pengeboman Bali di Legian, sebuah kawasan wisata di Kuta, Bali, telah menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Perbuatan jahat adalah fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan manusia, akan selalu terjadi, dan setiap orang di planet ini harus menghadapinya. Masyarakat beranggapan bahwa perbuatan jahat atau kejahatan sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan hidup masyarakat. Intinya, masyarakat selalu menginginkan kehidupan yang damai dan tertib bebas dari gangguan aktivitas kriminal yang membahayakan nyawa.

Salah satu kejahatan internasional yang sangat menakutkan masyarakat adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme telah terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Para pelaku aksi teror ini telah menyasar banyak orang. Akibatnya, terorisme disebut-sebut sebagai perkembangan



tindak kekerasan yang membutuhkan perhatian pada kongres PBB tahun 2000 di Wina, Austria, dengan tema "Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar." Muladi menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang, karena berbagai alasan, memerlukan tindakan luar biasa untuk pengelolaannya:

- a. Tindakan yang paling mengancam hak asasi manusia adalah terorisme. Hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut dan hak asasi manusia untuk hidup dalam hal ini.
- b. Sasaran terorisme biasanya acak atau sembarangan, dan seringkali berakhir dengan membunuh orang yang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan menggunakan teknologi modern untuk menggunakan senjata pemusnah massal.
- d. Kecenderungan organisasi teroris internasional untuk bekerja sama secara negatif.
- e. Kemungkinan kerjasama nasional dan transnasional antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir.
- f. Dapat membahayakan stabilitas dan perdamaian internasional.

Definisi terorisme sebagai tindak pidana semakin luas. Sekarang dimungkinkan untuk menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan di suatu negara berada di bawah yurisdiksi banyak negara, bukan hanya satu. Romli Atmasasmita menegaskan, seiring berkembangnya hal tersebut dapat mengakibatkan sengketa wilayah hukum yang berpotensi mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan dalam menangani kasus tindak pidana berbahaya yang melintasi batas negara. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang menjadi ancaman signifikan bagi perdamaian dunia. Terorisme juga telah dilakukan di Indonesia, di mana warga negara Indonesia dan asing yang tidak bersalah menjadi sasaran kejahatan tersebut. Pada 12 Oktober 2002, di Legian, Kuta, Bali, sebuah bom bunuh diri menewaskan kurang lebih 184 orang dan melukai ratusan lainnya dari berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Atrium Senen Jakarta, gedung Bursa Efek Jakarta, restoran cepat saji Mc Donald di Makassar, Hotel J W Mariot di Jakarta, Kedutaan Besar Filipina dan Kedutaan Besar Australia, serta beberapa ledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh, dan Maluku., yang semuanya menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat, adalah contoh tindakan lain yang melibatkan penggunaan bom di Indonesia. Selain menyebabkan hancurnya bangunan dan fasilitas, pengeboman tersebut telah membuat takut orang Indonesia dan orang asing. Di kancah internasional, pengakuan bahwa Indonesia memang memiliki teroris menyebabkan menurunnya industri pariwisata dan menurunnya kepercayaan internasional terhadap sektor keamanan Indonesia.

Tekanan internasional untuk memberantas terorisme dan menemukan pelakunya didorong oleh serangan teroris Indonesia, yang memicu simpati dan tekanan internasional. Dua resolusi, Resolusi No. 2 dan Resolusi No. 3, telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi No. 1438 tahun 2002, yang mengecam keras pengeboman Bali dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada pemerintah Indonesia, masyarakat, dan keluarga korban, sedangkan Resolusi No. Sesuai dengan mukadimah UUD 1945, tersirat bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala ancaman kejahatan nasional atau internasional dan berkewajiban untuk

menjaga kedaulatan negara dan mengembalikan keutuhan negara dari ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Pasal 1373 tahun 2002 memuat seruan untuk bekerja sama, mendukung, dan membantu pemerintah Indonesia dalam menangkap, mengungkap, dan mengadili ke pengadilan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme diperlukan untuk menjaga kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. (Mawati et al., 2020)

Bangsa Indonesia, kemanusiaan, rakyat Indonesia, dan dunia semuanya memiliki musuh yang sama dalam terorisme. Rakyat Indonesia memandang terorisme sebagai musuh bersama mereka karena dua alasan penting:

1. Jika masyarakat tidak merasa aman, demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap. Gerakan reformasi, di sisi lain, bertujuan untuk membuat kita semua merasa lebih aman di rumah dan lebih nyaman di negara bagian. Kita semua menerima beban pemberantasan terorisme karena keinginan untuk merasa aman.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh gerakan terorganisir adalah terorisme. Jaringan terorisme global yang ada saat ini mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Mustahil untuk mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan biasa. Terorisme secara akademis disebut sebagai "kejahatan luar biasa" atau "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan" Karena kategori ini, terorisme tidak dapat diberantas dengan menggunakan metode biasa untuk menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Demonstrasi kriminal perang psikologis umumnya menggunakan bahaya atau demonstrasi kebiadaban yang merusak kesejahteraan hidup tanpa memilih siapa yang akan menjadi orang yang dimaksud.

Sejak awal tahun 1999, keadaan yang mendesak telah mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk mulai menyusun undang-undang (RUU) pemberantasan terorisme sebagai langkah antisipasi untuk mencegah dan memberantas terorisme. Hal ini disebabkan, dalam beberapa dekade terakhir, terorisme telah berkembang menjadi kejadian luas yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Rentetan ledakan bom yang terjadi di berbagai wilayah Republik Indonesia telah meningkatkan rasa takut masyarakat, mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, membahayakan nyawa sebagian masyarakat, dan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik serta hubungan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia menyusun rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Pengeboman Bali pada 12 Oktober 2002, yang mengakibatkan kematian sekitar 184 orang dan luka ringan hingga parah bagi para pelancong dari berbagai negara di pulau Bali, mencontohkan akibat dari aksi teroris. Ledakan tersebut juga menghancurkan sejumlah bangunan. Wisatawan merupakan salah satu dampak ekonomi. membatalkan perjalanannya ke Indonesia pada umumnya dan pulau Bali pada khususnya karena merasa terancam dan tidak nyaman di sana. Resolusi No. dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan PBB). 1438 (2002), mengutuk pengeboman Bali dengan sekuat tenaga, menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, serta kepada para korban dan keluarganya, dan mendesak semua bangsa

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yang telah diadaptasi untuk digunakan dalam bidang hukum yang mendasarinya. Penelitian hukum dapat dipecah menjadi subbidang normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari bahan pustaka. Untuk menjalankan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai langkah awal penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan sistematika hukum untuk menemukan konsep-konsep fundamental dalam sistem hukum dan melakukan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang akan diterapkan pada hukum pidana. Dengan mengembangkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme baik yang bersifat internasional berupa konvensi antarpribadi maupun dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang terorisme, studi banding hukum (*comprehensive study research*) juga dilakukan untuk lebih mendukung hasil penelitian tersebut. Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka sumber utama penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumenter. Kebijakan pemberantasan terorisme dengan hukum pidana menjadi judul skripsi, dan bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, diteliti, dan ditelaah untuk disaripasikan (Winarni, 2016).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Terlepas dari kenyataan bahwa ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan dalam undang-undang, definisi terorisme masih diperdebatkan. Namun, definisi hukum terorisme tidak serta merta dibatalkan hanya karena tidak ada definisi universal tentang terorisme menurut hukum internasional. Untuk mengatur, mencegah, dan memerangi terorisme, setiap negara menetapkan menurut hukum nasionalnya. Kata latin *terrere*, yang secara kasar diterjemahkan menjadi "gemetar atau menggetarkan", adalah asal dari istilah "teroris" dan "terorisme". Kata "mengerikan" juga bisa berarti "mengerikan." Terorisme belum memiliki definisi yang diterima secara luas saat ini. Karena mengakibatkan kematian warga sipil tak berdosa, terorisme pada dasarnya merupakan konsep dengan konotasi sensitif. Terorisme memiliki sejarahnya sendiri yang panjang. Sebuah organisasi teroris Yahudi yang dikenal sebagai *Zelots-Sicari* terlibat dalam pertempuran siang hari dengan Kekaisaran Romawi di jantung kota Yerusalem, menyebabkan kepanikan yang meluas. Terorisme saat ini dianggap ada hubungannya dengan Revolusi Prancis. Pada tahun 1795, istilah "teror" pertama kali digunakan untuk secara khusus merujuk pada kebijakan teror Robespierre untuk mempertahankan pemerintahan republik Prancis yang masih muda.

Fenomena sosial terorisme telah berkembang seiring dengan peradaban manusia. Seiring dengan tuntutan teknologi kontemporer, metode yang digunakan untuk menimbulkan ketakutan dan kekerasan juga menjadi semakin canggih. Terorisme berkembang pesat di lahan subur yang disediakan oleh globalisasi dan budaya populer. Jaringan dan aksi teror dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah berkat perkembangan informasi melalui berbagai media dan kemudahan

teknologi tinggi memungkinkan terciptanya rasa takut. Ada ketidaksepakatan mengenai batas-batas gerakan teroris sepanjang sejarahnya yang panjang. Masalahnya adalah bahwa tanggapan terhadap teror sangat subjektif. Setiap orang, kelompok, bahkan pemerintah akan bereaksi berbeda. Namun, ada sejumlah bentuk terorisme yang terkenal dan tersebar luas, termasuk terorisme politik dan kriminal. Sebagian besar waktu, teror kriminal hanya digunakan untuk keuntungan atau keuntungan pribadi. Biasanya, teroris kriminal menggunakan paksaan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menyebabkan ketakutan atau ketakutan mental. Terorisme politik, tidak seperti bentuk terorisme lainnya, tidak memilih korbannya. Teroris politik selalu siap membunuh warga sipil, baik itu orang dewasa, anak-anak, atau wanita (Firmansyah, 2011).

Selain itu, aksi teroris yang menyasar sasaran sipil (non kombatan) dan tidak selalu dikaitkan dengan simbol negara dan kekuasaan seperti militer, elit politik, dan sebagainya tidak selalu dianggap identik dengan aksi teroris. Terorisme tidak selalu dikaitkan dengan ideologi politik atau gerakan pembebasan nasional. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem saat ini, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa oleh individu, kelompok, atau kekuatan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat dikatakan bahwa peristiwa 11 September 2001 di New York membuka babak baru dalam pengembangan sistem keamanan oleh negara-negara di seluruh dunia. Meski sudah mengambil langkah sejak awal tahun 1999 dengan menyusun rancangan undang-undang pemberantasan terorisme sebagai langkah antisipasi pencegahan dan penanggulangan di Indonesia sendiri, isu terorisme pada awalnya masih menjadi perdebatan politik. Pemerintah Republik Indonesia juga mengalami dan melakukan hal yang sama setelah pengeboman Bali pada 12 Oktober 2002. Terorisme, menurut sebagian orang, tidak ada; di sisi lain, menurut yang lain, hal itu sudah ada di Indonesia dan berkembang menjadi ancaman yang serius. Sejak 1999, terjadi pengeboman di berbagai lokasi. Bahkan pemboman Natal tahun 2000, yang terjadi di berbagai kota dan memicu perdebatan politik, tidak meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemantauan terorisme (Takasili, 2017).

Sebuah kejadian yang mengkhawatirkan terjadi di DPR RI pada tahun 2001 ketika dua anggota DPR RI menolak membentuk panitia khusus untuk membahas ruang lingkup ancaman yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk terorisme Indonesia. Ada kemungkinan bahwa bahkan beberapa elit politik mendapat keuntungan dari keuntungan politik untuk menekankan pentingnya kekuasaan politik pada saat itu. Pengeboman Bali mengakhiri semua perdebatan politik mengenai ada atau tidaknya terorisme di Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang tidak diketahui menempatkan Indonesia dalam situasi untuk menemukan cara yang cepat dan serius untuk menangani penindasan psikologis (Ambarita, 2018).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membebani pemerintah, yaitu menjamin negara menjaga seluruh warga negara Indonesia dan seluruh darah Indonesia. Setiap warga negara wajib dilindungi dari ancaman kriminal nasional, transnasional, atau internasional oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berlandaskan UUD RI dan disusun menjadi undang-undang yang dapat menjadi landasan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Terorisme adalah kejahatan luar biasa atau luar biasa yang memerlukan metode pengelolaan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Mengingat kategori ini, pendekatan yang biasa dilakukan untuk menangani tindak pidana tidak dapat digunakan untuk memberantasnya. Selain hilangnya nyawa, tindak pidana terorisme juga dapat menimbulkan guncangan sosial yang parah di bidang politik, sosial, dan ekonomi serta perusakan harta benda, lingkungan, dan sumber daya ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara menganggap perlu adanya landasan hukum yang kuat dan komprehensif secepatnya untuk memberantas tindak pidana terorisme berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat seperti tersebut di atas. Pemerintah menyadari bahwa undang-undang yang berlaku saat ini, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. Terorisme, kejahatan biasa tambahan, tidak dapat diberantas dengan pasal 12 Drt tahun 1951 tentang senjata api yang hanya berisi kejahatan biasa (Anakotta, 2019).

Ketentuan Undang-Undang No. Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 juga dianggap tidak memadai. Selain pedoman umum yang berlaku dalam KUHAP, proses penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terorisme memerlukan aturan-aturan yang unik. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa syarat "hal-hal mendesak yang memaksa" sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dipenuhi untuk mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan yang berkaitan dengan terorisme. Pemerintah bertekad untuk segera menyelidiki pengeboman Bali dan mengantisipasi segala kemungkinan akibatnya. Akibatnya, pemerintah menerapkan kebijakan dengan menerbitkan PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme dan No. 2 tahun 2002 yang mengatur tentang penerapan Peraturan No. dalam peristiwa ledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, atas pemberantasan terorisme (Jazuli, 2016).

Kekhawatiran ini juga sah karena bukan tidak mungkin perjuangan melawan terorisme juga dapat dilancarkan melalui ancaman teror terhadap nyawa orang lain. Namun, tetap harus diakui bahwa terorisme merupakan ancaman nyata dan telah terjadi di Indonesia, dan pertanyaan ada tidaknya terorisme di Indonesia tidak perlu diperdebatkan lagi. Hasilnya, pemerintah mengembangkan dan menerapkan kebijakan kontraterorisme peraturan di tempat hukum (PERPU). Baik pemerintah Indonesia maupun bangsa secara keseluruhan perlu dapat menunjukkan bahwa mereka dapat menangani terorisme baik di tingkat internasional maupun domestik dengan mengambil tindakan yang proaktif, tegas, dan masuk akal. Dalam menghadapi terorisme di tanah air Indonesia dan di antara negara-negara tetangganya di kawasan, pemerintah Indonesia harus serius (Zaidan, 2017)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1, istilah "tindak pidana terorisme" 15 tahun 2003 adalah: Perbuatan yang memenuhi syarat undang-undang tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Pasal 5 Ayat 15 tahun 2003 mengatur hal-hal yang unik dan menarik, seperti: Tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi tidak termasuk tindak pidana terkait terorisme. Tujuan Pasal 5 adalah untuk mencegah teroris menghindari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan hukuman dengan bersembunyi

di balik motif atau latar belakang politik. Ketentuan ini juga bertujuan untuk mendongkrak efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum dalam perkara pidana antara pemerintah Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia, terorisme tidak termasuk dalam kejahatan politik seperti di negara lain.

Keyakinan bahwa terorisme seringkali dimotivasi oleh faktor politik, serta agama atau ideologi tertentu, dapat menjadi dasar pengaturan kejahatan terorisme dengan motif politik di Inggris, Kanada, dan Singapura, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Terorisme tidak didasarkan pada faktor politik, agama, atau ideologi di negara Indonesia yang multietnis dan multiagama; sebaliknya, ini difokuskan pada cara-cara untuk melakukan kejahatan terorisme, khususnya kekerasan dan ancaman kekerasan yang memiliki konsekuensi luar biasa, seperti perusakan harta benda atau hilangnya nyawa, dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa terhadap manusia (Rahman, 2013).

Rencana pasal ini tidak persis sama dengan Pasal 6, di mana Pasal 7 ditambahkan pada definisi kata "berharap", jadi hanya komponen disposisi mental, atau setidaknya, tujuan, tidak benar-benar harus muncul. Kemudian, demonstrasi dilarang dan disalahkan. Karena "tingkah laku", dalam hal ini maksud pelaku, dirumuskan dalam tindak pidana ini, maka Pasal 7 merupakan tindak pidana formal.

Dalam hal ini, arti kata "bermaksud" dalam rumusnya harus dipahami. Aspek ini disebut sebagai sikap mental pelaku dalam doktrin atau teori. Kesulitan dalam pembuktian unsur ini muncul terlepas dari apakah harus dibuktikan berdasarkan maksud tergugat untuk tujuan tercapainya tujuan oleh pelaku atau berdasarkan keadaan objektif, khususnya apa yang sebenarnya terjadi akibat perbuatan pelaku. Ramelan mengatakan bahwa jika hasilnya belum terjadi, kata "bermaksud" perlu ditafsirkan secara sempit, artinya maksud atau maksud pelaku perlu dibuktikan. Istilah "intent" mengacu pada apa yang telah terjadi sebagai realisasi dari intensi atau intensi pelaku jika telah terjadi suatu akibat (Mahyani, 2019).

Setiap orang yang: melakukan kejahatan yang sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 dan dihukum karena terorisme

- a. menggagalkan upaya untuk mengamankan bangunan tersebut atau menghancurkan, membuat bangunan tersebut tidak dapat digunakan, atau merusak keselamatan lalu lintas udara;
- b. menyebabkan bangunan hancur, rusak, atau tidak dapat digunakan untuk keselamatan lalu lintas udara, atau gagal mengamankan bangunan tersebut;
- c. memasang rambu atau peralatan secara tidak benar atau sengaja merusak, melepas, memindahkan, atau mengganggu pengoperasian rambu atau peralatan tersebut untuk tujuan keamanan penerbangan;
- d. karena kelalaian tersebut menyebabkan rambu atau perangkat pengaman penerbangan diambil, dipindahkan, dihancurkan, atau dirusak, atau karena rambu atau perangkat pengaman penerbangan tidak dipasang dengan benar;
- e. secara sengaja atau tidak sengaja menghancurkan atau membuat tidak dapat digunakannya pesawat apa pun yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain;
- f. secara sengaja atau tidak sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat pesawat tidak dapat beroperasi;

- g. karena kecerobohnya mengakibatkan pesawat hancur, hancur, tidak dapat digunakan, atau rusak;
- h. menyebabkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan yang menghancurkan, merusak, atau membuat pesawat yang diasuransikan terhadap bahaya, kargo yang diasuransikan, atau upah yang diterima untuk pengangkutan kargo, atau untuk kepentingan tanggungan kargo, melanggar undang-undang;
- i. di dalam pesawat dengan masuk tanpa izin, mencegah terbangnya pesawat, atau mempertahankan penyitaan atau kepemilikannya;
- j. merampas atau mempertahankan perampasan atau penguasaan pesawat terbang yang sedang terbang dengan paksa atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain apa pun;
- k. melakukan dengan maksud untuk menyangkal kemerdekaan seseorang atau terus menyangkal kemerdekaannya; melakukan dengan maksud untuk menyangkal kemerdekaannya seseorang; melakukan dengan maksud memajukan persekongkolan jahat; melakukan dengan maksud menyebabkan cedera serius pada seseorang; menyebabkan kerusakan pada pesawat terbang sehingga membahayakan penerbangannya;
- l. melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat saat sedang dalam penerbangan, jika perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat;
- m. secara sengaja dan inkonstitusional menyebabkan kerusakan pada pesawat yang sedang digunakan atau menyebabkan kerusakan pada pesawat yang membuatnya tidak dapat dioperasikan atau membahayakan keselamatan penerbangan;
- n. secara sadar dan inkonstitusional menempatkan perangkat atau material apa pun yang berpotensi merusak pesawat, membuatnya tidak layak untuk diterbangkan, atau menyebabkan kerusakan pada pesawat yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
- o. melakukan perbuatan yang dimaksud dalam huruf l, m, dan n dengan dua orang atau lebih sebagai lanjutan dari persekongkolan, direncanakan sebelumnya, dan menyebabkan luka serius pada seseorang;
- p. memberikan informasi yang dia tahu salah dan membahayakan keselamatan pesawat;
- q. melakukan tindakan di dalam pesawat yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat;
- r. di dalam pesawat melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban penerbangan pesawat.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 menyebutkan individu dan pelaku usaha sebagai sasaran potensial tindak pidana yang dapat berujung pada terorisme. Dari pasal-pasal yang tertuang dalam Peraturan No. 15 tahun 2003, misalnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Peraturan No. 15 tahun 2003 yang diawali dengan "setiap orang." Siapa pun, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2003, adalah kelompok individu yang beradab. Secara individu atau kolektif, militer dan polisi bertanggung jawab. Akibatnya, dimungkinkan untuk menegaskan bahwa individu maupun bisnis dapat menjadi sasaran aksi teroris dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Perdana, 2016). Korporasi, sesuai dengan Undang-Undang No. Kumpulan orang dan / atau kekayaan yang diorganisir sebagai

badan hukum atau non-hukum dikenal dengan Pasal 15 tahun 2003. Menurut Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2003, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana jika: - pelaku usaha dan / atau pengelolanya.

Undang-Undang No. 17 ayat 2 dan 3, serta Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 15 tahun 2003 menambahkan aturan baru pada sistem dan prosedur tanggung jawab perusahaan. Pengeboman Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi katalisator pendekatan serius Indonesia terhadap terorisme. Karena belum ada peraturan baku dan standar yang dapat digunakan untuk menangani kasus terorisme, maka proses penanganan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan menghadirkan tantangan hukum bagi aparat penegak hukum (Astri Yulianti et al., 2022).

Untuk mengantisipasi kekosongan hukum dalam menangani kasus terorisme tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) pada 28 Oktober 2002, enam hari setelah pengeboman Bali. Peraturan tersebut menggantikan Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang penghapusan tindak pidana terkait terorisme dan peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang penegakan peraturan pemerintah, yang menggantikan Undang-Undang No. 1 tahun 2002, tertanggal 12 Oktober 2002, tentang pengeboman Bali.

KESIMPULAN

Setiap Dalam tinjauan komprehensif terhadap sumber-sumber dalam hukum pidana dan isu-isu terkait, dinamika hukum pidana terorisme menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terorisme menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan negara, sehingga perlu adanya upaya hukum yang efektif untuk melawan dan mencegah tindakan terorisme. Sumber-sumber dalam hukum pidana terorisme mencakup peraturan perundang-undangan yang spesifik tentang terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara-negara telah mengadopsi undang-undang khusus yang mengidentifikasi perbuatan terorisme, memberikan definisi yang jelas, dan menetapkan hukuman yang berat bagi para pelaku terorisme. Sumber-sumber lain meliputi instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan kerjasama internasional dalam memerangi terorisme. Dalam dinamika hukum pidana terorisme, terdapat beberapa isu terkait yang perlu diperhatikan. Pertama, isu definisi terorisme menjadi perhatian penting, karena adanya perbedaan interpretasi dan penggunaan istilah terorisme di berbagai negara. Kedua, pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam pemberantasan terorisme menjadi perdebatan yang kompleks. Perlakuan terhadap tersangka, tahanan, dan penggunaan bukti dalam kasus terorisme harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu. Ketiga, tantangan dalam pengumpulan bukti dan penyelidikan teroris di era digital memerlukan adaptasi hukum pidana untuk mengatasi kemajuan teknologi dan komunikasi. Peningkatan kerjasama internasional dalam bidang hukum pidana terorisme menjadi faktor penting dalam memerangi ancaman ini. Negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi intelijen, ekstradisi terduga teroris, dan pelatihan antiterorisme. Organisasi internasional, seperti

Interpol dan Europol, juga berperan dalam memfasilitasi kerjasama ini. Dalam upaya menghadapi dinamika hukum pidana terorisme, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Pelatihan yang intensif, pembaruan kebijakan, dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah menjadi penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pencegahan terorisme juga harus diperkuat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama dengan sektor swasta. Secara keseluruhan, dinamika hukum pidana terorisme mencerminkan respons serius dari negara-negara terhadap ancaman terorisme. Perkembangan dalam sumber.

REFERENCES

- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page>
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pidana bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Firmansyah, H. (2011). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2),
- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2),.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34–56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page>
- Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8>
- Rahman, I. M. (2013). Pelibatan TNI Dalam Tindak Pidana Terorisme.
- Takasili, N. (2017). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, IV(8),
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894>
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan tindak pidana terorisme: Pendekatan kebijakan kriminal. *Law Research Review Quarterly*, 3(1),.